



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022**

**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KOTA YOGYAKARTA  
2017**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**

Jl. Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165 Telepon (0274) 514448, 515865, 515866, 562682  
E MAIL : [pertanahantataruang@jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruang@jogjakota.go.id) E MAIL INTRA : [pertanahantataruang@intra.jogjakota.go.id](mailto:pertanahantataruang@intra.jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE E MAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 188/2017 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017 - 2022**

**KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 19 ayat (4), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
  - b. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, maka dipandang perlu untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis di bidang Pertanahan dan Tata Ruang;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
21. Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
22. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 287 A/KEP/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kota Yogyakarta;

23. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 Tentang : Fungsi, Rincian, Tugas, dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017-2022.
- PERTAMA : Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disusun sebagai :
- a. Acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
  - b. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta .
  - c. Bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan kegiatan bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
  - d. Instrumen bagi SKPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal.
  - e. Acuan dalam penyusunan evaluasi kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- KETIGA : Perubahan atas Rencana Strategis ini dimungkinkan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di bidang Pertanahan dan Tata Ruang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 14 Desember 2017

### KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANGKOTA YOGYAKARTA

Ttd

Ir. Hari Setyowacono, MT  
NIP. 19640126 199303 1 005

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERTANAHAN DAN TATA RUANG  
Nomor : 188 / 2017  
Tanggal : 14 Desember 2017

## DAFTAR ISI

Sampul Depan	
Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang .....	i
Daftar Isi .....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-2
1.4 Sistematika .....	I-3
<b>BAB II.</b> <b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	II-2
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-7
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-9
<b>BAB III</b> <b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT         Daerah</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Terpilih .....	III-2
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra .....	III-3
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-5
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	III-23
<b>BAB IV</b> <b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>IV-1</b>
<b>BAB V</b> <b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	<b>V-1</b>
<b>BAB VI</b> <b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII</b> <b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>VII-1</b>
<b>BAB VIII</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>VIII-1</b>

---

**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk periode 5 (lima) tahun ditambah 1 (satu) mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Perangkat Daerah yang memuat rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah, guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, difokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah yang disahkan oleh Walikota dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

**1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022;
20. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang sebagai implementasi misi organisasi.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini yaitu :

- Tersedianya kerangka perencanaan dan daftar indikasi program kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sesuai skala prioritas yang dibiayai APBD Kota Yogyakarta.
- Perumusan dan perencanaan kebijaksanaan teknis di bidang pemanfaatan tanah serta pengelolaan tata ruang.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2017 - 2022, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP



---

**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH****2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah****1. Tugas**

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pertanahan dan tata ruang.

**2. Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pertanahan dan tata ruang;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanahan dan tata ruang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dan tata ruang;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pertanahan dan tata ruang.

**3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**


- a. Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanahan dan tata ruang.
- b. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan.
- c. Bidang Pertanahan terdiri dari:
  - 1) Seksi Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan;
  - 2) Seksi Pemanfaatan Pertanahan; dan
  - 3) Seksi Sengketa Tanah.
- d. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci;
  - 2) Seksi Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan; dan
  - 3) Seksi Pembinaan Tata Ruang.
- e. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang terdiri dari:
  - 1) Seksi Administrasi Dan Pengendalian Pertanahan;
  - 2) Seksi Pelaksanaan Dan Pengawasan Tata Ruang; dan

- 3) Seksi Data Dan Informasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 1. Kepegawaian

Personil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta di dukung oleh 42 orang pegawai yang terdiri dari : PNS 35 orang dan Tenaga Bantu (Naban) 3 orang.

Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan :

NO.	Nama Pegawai	Pangkat	Jabatan
1	Ir Hari Setyowacono, MT 196401261993021005	IV/c	Kepala Dinas
2	Teguh Siswanto, SH 196106261982021001	IV/b	Sekretaris
3	Emini Wigati, SE 197101031996032005	III/c	Ka. Sub Bag Umum dan Kepeg
3	Siti Rochmah 196302011990032001	III/b	Pengadministrasi Kepegawaian
4	Esti Ratnaningsih 196706301991022001	II/d	Pengadministrasi Umum

NO.	NamaPegawai	Pangkat	Jabatan
5	Sudarsono	II/b	PemeliharaBarang
	197709202009011009 /		
6	Agus Hartono		Pramu Kantor dancaraka
	NITB 1249		
7	Suprihatin,SE	III/b	Pengelola SAK
	197501281995032001		
8	Sri FullawatyUgara, SE	III/b	Bendahara
	197108301993122002		
9	Triyuniarti, SE	III/a	PengadministrasiKeuangan
	196706281989032004		
10	AanPrasmnato	II/c	VerifikatorKeuangan
	198112052007011003		
11	Sarmin,SIP,Msi	IV/a	KepalaBidang
	197301291992031004		
12	EkaSumarwati, SE.MT	III/d	KepalaSeksi
	197310041997032003		
13	RidhaHasan, SE.MM	III/c	KepalaSeksi
	198212052006041007		
14	EkoHaryanto,,Amd 197801271998031001	III/a	PengelolaAdministrasiPertanahanDesa/Kel.
	197801271998031001		
15	GunawanHeriMulyono,SH	III/d	KepalaSeksi
	197005071992031004/ F.113401		
16	FaustinusNugrahaWahyutama	III/b	PengelolaSengketaPertanahan
	196102051983031009/C.0692968		
17	Rinilstuti,Amd, SIP	III/a	AnalisisengketaPertanahan
	198001281998032001/I.025234		
18	DanangYulisaksono, ST.MT	III/c	KepalaBidang
	197907162005011009		
19	Pamungkas,ST.MT	III/c	KepalaSeksi
	197512032005011005		
20	ArtantiSetyaningsih,ST	III/b	Analisis Tata Ruang
	198001122009022001		
21	SugiSuryanto 197810132009011004	II/b	Pengelola Tata RuangdanKonservasiKawasan
22	RR DwiTuristyosari, ST	III/b	KepalaSeksi
	197503262009022003		
23	YunusAgungKurnia, Amd	II/d	Pengelola/Pengendalian/Monitoring dan
	197707122010011008		
24	Lucia VinaWulandari, ST	III/b	KepalaSeksi

NO.	Nama Pegawai	Pangkat	Jabatan
	198109062009022008 /.		
25	Ir Aries Prastiani	IV/b	Kepala Bidang
	196004031992032003 /G.143175		
26	Ir Dwi Ariyani Hardiyanti, MPA	IV/a	Kepala Seksi
	196807041999032006 / J.010947		
27	Jaka Kuswata, Amd	III/c	Pengelola Tata Ruang
	196108221989021002/E 509694		
28	Nur Laila Kholida, SE	III/c	Analisis Pemetadan Penilai Tanah
	197903252006042005/		
29	Hendri Hananto	II/b	Pengadministrasian Pertanahan
	198205252009011011 /		
30	FX Wahyu Setyowati, ST.MT.MA	IV/a	Kepala Seksi
	19710904199703200 / G.294248		
31	Supriyono 196603011993031013	III/b	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	196603011993031013/ G.014489		
32	Poniman	III/b	Pengawas Tata Ruang
	196307201992011002/ F.109110		
33	Ir Ariatmawan Prihandono	III/d	Kepala Seksi
	196401221990031006/ E.893339		
34	Try Aprianti Utami, S.STAT	III/b	Pengadministrasian Data dan Informasi
	198804112010012002		
35	Dwi Sayogo Agung Santoso		Pengelola Tata Ruang
	NITB 2442		
36	Wisnu Suryo Wirawan, ST NITB 2443		Pengelola Administrasi Pertanahan Desa/Kelurahan

## 2. Saran dan Prasarana

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Bangunan Gedung	2	Unit
2.	Pompa Air	1	Unit
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat	5	Unit
4.	Sepeda Motor	15	Unit
5.	Sepeda	2	Unit
6.	Trolley Barang	2	Unit
7.	Jet Cleaner	1	Unit
8.	Global Positioning System	1	Unit
9.	Roll Meter	2	Buah

10.	Meteran Digital	6	Buah
11.	Mesin Ketik	6	Unit
12.	Mesin Presensi Sidik Jari	2	Unit
13.	Almari Besi	14	Buah
14.	Rak Arsip Besi	7	Buah
15.	Rak Besi Siku	11	Buah
16.	Rak Arsip Kayu	12	Buah
17.	Filling Cabinet	12	Buah
18.	Brandkas	3	Unit
19.	Kardek Besi	1	Unit
20.	Cash Box	1	Unit
21.	Almari Lerek Kayu	3	Buah
22.	Almari Lerek Kaca	5	Buah
23.	Almari Arsip Kaca	3	Buah
24.	Almari Display Kaca	2	Buah
25.	Papan Nama Instansi	1	Buah
26.	Papan Board Dinding	2	Buah
27.	OHP	1	Buah
28.	Almari Kayu	9	Buah
29.	Almari Buku	1	Buah
30.	Rak Buku Kayu	2	Buah
31.	Meja Kursi Tamu	4	Buah
32.	Meja Rapat	25	Buah
33.	Meja Kerja Biro	3	Buah
34.	Meja Cubical	26	Unit
35.	Meja Telepon	2	Buah
36.	Meja Knap	3	Buah
37.	Kursi Rapat	10	Buah
38.	Kursi Putar	38	Buah
39.	Kursi Rapat Lipat	5	Buah
40.	Kursi Hadap	4	Buah
41.	Meja Komputer	5	Buah
42.	Meja ½ Biro	11	Buah
43.	Sofa	1	Unit
44.	Jam Dinding	2	Buah
45.	Vacum Cleaner	1	Unit
46.	Lemari Es	1	Unit
47.	Air Conditioner	14	Unit
48.	Kipas Angin Duduk	2	Buah
49.	Kipas Angin Gantung	2	Buah
50.	Kipas Angin Berdiri	1	Buah
51.	Mesin Penyejuk Udara	1	Buah

52.	Air Purifier	4	Buah
53.	Kompor Gas	1	Buah
54.	TV 21 Inchi	2	Buah
55.	TV LED	6	Buah
56.	Tape Recorder	2	Buah
57.	Wireless	4	Unit
58.	UPS	20	Buah
59.	Stabilisator	1	Buah
60.	Kamera Foto Digital	5	Buah
61.	Dispenser	4	Buah
62.	Vertical Blind	3	Unit
63.	Gordyn	1	Unit
64.	Karpet	1	Unit
65.	Digital Voice Recorder	1	Unit
66.	Komputer PC	21	Unit
67.	Notebook	13	Unit
68.	Komputer Tablet	3	Unit
69.	Monitor LED	5	Buah
70.	Printer	28	Buah
71.	Layar LCD Proyektor	2	Buah
72.	LCD Proyektor	5	Buah
73.	Kamera CCTV	1	Unit
74.	Radio Tape Compo	1	Unit
75.	Telepon Langsung	1	Unit
76.	Handy Talky (HT) VHF	2	Unit
77.	Mesin Faximile	1	Unit
78.	Buku dan Perpustakaan	105	Eksemplar

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara Kelembagaan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan tahun pertama sehubungan bahwa terbentuknya pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta pada tahun 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.

Namun demikian dari segi Urusan Pertanahan dan tata Ruang kinerja pelayanan perangkat daerah periode sebelumnya diambil dari Renstra Tahun 2012-2016 pada Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Pertanahan dan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Secara lengkap dijabarkan untuk kinerja pelayanan perangkat daerah untuk masing-masing urusan sebagai berikut :

#### a. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2016 menjadi kewenangan dari Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Yogyakarta.

Dalam hal ini menjadi salah satu sasaran Strategis dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta yaitu sasaran kelima "Terwujudnya fasilitasi permasalahan pertanahan" dengan indikator sasaran Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dan sampai dengan akhir periode renstra yaitu pada akhir tahun 2016 mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat Sangat Berhasil.

Fasilitasi Permasalahan Pertanahan dari target 90% dapat tercapai 90% atau sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat dari terlaksananya fasilitasi permasalahan pertanahan terhadap 6 jenis permasalahan pertanahan yaitu :

- a. Pengadaan tanah untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dapat direalisasikan di 2 lokasi yaitu :
  - 1) Kelurahan Giwangan (Kampung Mrican);
  - 2) Kelurahan Wirogunan (Kampung Surokarsan);
- b. Pengadaan tanah lainnya dapat direalisasikan di 2 lokasi yaitu :
  - 1) Pengembangan Rumah Sakit Jogja;
  - 2) Pengembangan SDN Kota Gede 4
- c. Pengadaan tanah untuk sarana perkantoran dapat direalisasikan di 2 lokasi yaitu :
  - 1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kelurahan Pakualaman;
  - 2) Pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Kelurahan Tahunan;
- d. Pensertifikatan asset tanah Pemerintah Kota Yogyakarta dari target 12 bidang telah ditindaklanjuti proses pensertifikatan atas 12 bidang tanah yaitu :
  - 1) RTHP Kelurahan Kricak.
  - 2) RTHP Kelurahan Sosromenduran;
  - 3) RTHP Kelurahan Semaki;
  - 4) RTHP Kelurahan Muja Muju;
  - 5) RTHP Kelurahan Ponggalan Giwangan;
  - 6) RTHP Kelurahan Mrican Giwangan;
  - 7) RTHP Kelurahan Sorosutan;

- 8) Balai RW Pandeyan;
- 9) Perluasan Kantor Lurah Baciro;
- 10) Kantor Lurah Panembahan;
- 11) Penggabungan Pasar Sentul;
- 12) SDN Pilahan.

e. Proses Kekancingan tanah kraton sebanyak 27 bidang tanah. Sebanyak 13 Bidang sudah terbit ijin dari Kraton dengan masa berlaku kekancingan berakhir pada tahun 2026. 10 bidang tanah masih dalam proses dan telah ditinjau dari Panitia Kismo Kraton Ngayogyakarta dan 4 bidang tanah sedang dalam proses pengajuan kekancingan.

f. Fasilitas koordinasi permasalahan pertanahan telah dilaksanakan koordinasi permasalahan pertanahan yaitu :

- 1) Penyelesaian masalah pertanahan di Jl Sarjito;
- 2) Permohonan tanah Negara untuk Balai kampung Wirogunan;
- 3) Permohonan tanah negara untuk balai kampung dan TK Prawirodirjan

Terkait dengan rekomendasi tanah Negara, khususnya terkait pengajuan IMBB telah disimpulkan di rapat koordinasi dengan SKPD terkait pada bulan Maret 2016 dengan hasil kesepakatan :

- Untuk permohonan IMBB yang berada di pinggir jalan dan tanah Negara sudah dimanfaatkan untuk kepentingan umum maka Bagian tata Pemerintahan cukup menandatangani pada kolom tetangga. Untuk bangunan yang berada di pinggir parit/selokan kewenangan ada pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
- Untuk pemindahan parit diperlukan koordinasi dengan SKPD terkait

#### **b. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2012-2016 menjadi kewenangan dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Dalam hal ini dilaksanakan melalui Program Cakupan Rencana Rinci Tata Ruang dan Kawasan Strategis Kota dengan indikator kinerja program adalah peningkatan cakupan rencana rinci tata ruang dan kawasan strategis kota dari baseline sebesar 60% pada akhir periode renstra menjadi 70% dengan rata-rata capaian sebesar 2% pertahun.

Program ini diwujudkan dalam kegiatan Penyusunan Rencana Lingkungan Site Area (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan).

Untuk Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah secara rinci sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.23 dan tabel T-C.24 sebagai berikut :



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

### 1. Faktor Internal

#### a. Kekuatan

- 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang membentuk kewenangan bidang pertanahan dan bidang tata rfuang.
- 2) Adanya semangat kerja.
- 3) Memiliki tugas pokok dan fungsi yang merupakan amanat ke-Istimewaan Jogjakarta.

#### b. Kelemahan

- 1).Bentuk penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) belum diterapkan dengan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi pegawai.
- 2). anggaran yang terbatas;
- 3).kurang memadainya kualitas dankualitas SDMdi bidang pelayanan pertanahan dan penyelenggaraan tata ruang;

### 2. Faktor Eksternal

#### a. Peluang

- 1) Kemajuan teknologi informasi yang pesat.
- 2) Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak.

#### b.Ancaman

- 1) Tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat.
- 2) Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- 3) Tuntutan masyarakatakan pelayanan yang baik dan cepat.

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan penataan ruang. Mengingat bahwa pengelolaan pertanahan dan penataan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta maka diperlukan adanya peraturan yang jelas untuk pengelolaannya.
- b. Adanya semangat kerja yang cukup tinggi  
Semangat kerja tinggi yang dimiliki oleh sebagian besar personil Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan suatu modal yang baik yang diharapkan dapat mengurangi kelemahan SDM baik dari kuantitas maupun kualitasnya yang masih kurang. Dengan semangat kerja yang cukup tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

- c. Adanya iklim yang mendukung peningkatan kualitas penataan ruang dan pengelolaan pertanahan

Adanya kebijaksanaan dari Walikota Yogyakarta untuk menciptakan suatu birokrasi yang egaliter, yang menempatkan semua instansi pada posisi yang sejajar dan sama pentingnya merupakan kekuatan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang untuk meningkatkan kualitasnya.

---

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup adanya taman-taman yang juga memiliki fungsi sebagai RTH dan terletak di bantaran sungai, baik Sungai Code, Sungai Winongo, maupun Sungai Gajahwong dalam kurun waktu 2013 hingga 2016 belum menunjukkan penambahan baik jumlah maupun luas taman di bantaran sungai. Keterbatasan ketersediaan lahan dan juga pengembangan taman khususnya di bantaran Sungai Code, Sungai Winongo, maupun Sungai Gajahwon menjadi kendala utama. Peningkatan jumlah dan luas taman di bantaran sungai Kota Yogyakarta hanya terjadi pada tahun 2012 menuju 2013, yaitu 11 unit menjadi 12 unit taman dengan luas 550 m<sup>2</sup> menjadi 640 m<sup>2</sup>.

RTH memiliki fungsi untuk membantu menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk Kota Yogyakarta, keberadaan RTH dapat memperbaiki iklim mikro kota dan estetika kota. Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan dan dapat menjadi isu masih penting untuk diangkat pada lima tahun mendatang. Luas RTH di Kota Yogyakarta sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang sebesar 30 persen dari luas wilayah belum mencapai target. Meskipun terjadi peningkatan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2015 (sebesar 18,95 persen meningkat menjadi 19,05 persen), akan tetapi tantangan untuk meningkatkan luasan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta akan cukup berat mengingat ketersediaan lahan yang terbatas. Hal ini ditunjukkan dengan stagnanya luas RTH di Kota Yogyakarta tahun 2015 hingga 2016 yang belum mengalami penambahan luas RTH. Oleh karena itu diperlukan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk dapat mewujudkan luas RTH di Kota Yogyakarta lebih dari 30 persen luas wilayah.

Pemanfaatan lahan untuk jasa dan perusahaan terus mengalami peningkatan, sedangkan lahan pertanian semakin menurun. Luas penggunaan lahan sektor jasa yaitu 279,59 Hektar pada tahun 2012, meningkat sebesar 0,62 persen menjadi 281,33 Hektar pada tahun 2015. Sementara itu, luas penggunaan lahan untuk perusahaan sebesar 294,19 Hektar pada tahun 2012, meningkat sekitar 5,30 persen menjadi 309,77 Hektar pada tahun 2015. Lahan pertanian memiliki penurunan luasan yang cukup besar, yakni 111,81 hektar pada tahun 2012 menjadi 101,10 hektar pada tahun 2016 atau menurun 9,58 persen dalam periode 2012 – 2016. Berdasarkan luas wilayah produktif tahun 2012 – 2016 di Kota Yogyakarta, pertumbuhan rata-rata (persen / Tahun) penggunaan lahan untuk Jasa sebesar 59,35persen dan untuk Perusahaan sebesar 64,15persen. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata penggunaan lahan produktif lainnya di Kota Yogyakarta.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah kota, maka Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah:

***“Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan.”***

Visi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2017–2022 ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Yogyakarta dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kota
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan keberdayaan kemasyarakatan
3. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
4. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
6. Membangun sarana prasarana publik dan permukiman
7. Meningkatkan tatakelola pemerintah yang baik dan bersih

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dalam mendukung visi pembangunan Kota Yogyakarta tersebut, akan turut serta mewujudkan 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut khususnya pada misi ke-4 yaitu memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan dengan menitikberatkan pada peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dan tertib administrasi pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Misi terkait Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY

Misi	Tujuan	Sasaran Pemkot Yk.	Tujuan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	Sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Misi ke-5: Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.	Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan	Kualitas penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.	Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat.
			Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.	Tertib administrasi pertanahan meningkat.

Sumber : Matrik RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019 adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah :

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan,
7. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan nasional yang telah ditetapkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memiliki **tujuan utama yaitu memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.**

Untuk memastikan peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah:

1. meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan;
2. terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
3. berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara).

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian :

1. Penataan Ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang tahun 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Nawa Cita terkait dengan pembangunan Indonesia dari pinggiran, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing ekonomi, dan pengembangan tol laut, kedaulatan pangan dan energi, pengembangan kawasan kerbatasan negara termasuk pulau-pulau terluar, disparitas pembangunan antar wilayah dan kawasan, dan perubahan iklim.

2. Infrastruktur Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan.

Penyediaan Peta Dasar dan infrastruktur lainnya bagi kepentingan agraria, tata ruang dan pertanahan merupakan upaya mewujudkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif.

3. Pengaturan, Pemanfaatan dan Pengendalian.

Pengaturan dan pengendalian hubungan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perwujudan kehadiran Negara dalam memastikan tercapainya tujuan pemanfaatan sumberdaya agraria bagi kesejahteraan masyarakat yang adil, harmoni dan berkelanjutan dalam ruang wilayah Republik Indonesia melalui penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ruang dan tanah.

4. Pengadaan Tanah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 telah berlaku secara efektif sejak 1 Januari 2015 sehingga seluruh proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum baik di tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil perlu dilaksanakan menurut ketentuan perundangan ini dan ketentuan pelaksanaan lainnya.

5. Penanganan Sengketa.

Mandat kerangka Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2015-2019 untuk mewujudkan penanganan masalah hingga sedikitnya berkurang sampai dengan 50%.

### 3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Renstra tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, yaitu:

**“Terwujudnya integrasi pertanahan dan tata ruang”**

Terjemahan visi diatas adalah keterkaitan antara pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang untuk mewujudkan pertanahan dan tata ruang yang berjalan beriringan dan tidak tumpang tindih, sehingga property right (hak kepemilikan atas suatu tanah) tidak bertentangan dengan development right (hak pemanfaatan suatu tanah) atau tidak terjadi konflik. Integrasi pertanahan dan tata ruang dapat terwujud dan berjalan dengan baik apabila produk perencanaan memiliki kualitas yang baik dan pelayanan pertanahan mengacu pada produk perencanaan tersebut. Selain itu, integrasi pertanahan dan tata ruang di DIY harus dilakukan untuk dapat mendukung optimalisasi penyelenggaraan keistimewaan. Bentuk integrasi dari urusan pertanahan dan tata ruang keistimewaan DIY terwujud dari keterkaitan masing-masing kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pemanfaatan dan penataan ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Hal tersebut mengingat bahwa obyek dan tujuan dalam penyelenggaraan keistimewaan urusan pertanahan dan tata ruang adalah sama.

Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dalam mendukung Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY diatas, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY yaitu:

1. Meningkatkan pengelolaan pertanahan sesuai dengan peruntukannya
2. Mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang berkelanjutan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah.

Tujuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi DIY adalah :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan
2. Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang

Sasaran dan indikator sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi DIY :

1. Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan, dengan indikator sasaran adalah terwujudnya pengelolaan bidang SG, PAG, dan TKD yang sesuai.
2. Meningkatnya kinerja penataan ruang, dengan indikator sasaran adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang.
3. Terselenggaranya penataan ruang pada kawasan keistimewaan dengan indikator sasaran adalah persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta Tahun 2009-2029 yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Yogyakarta mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain: Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Yogyakarta tidak terlepas dari penataan ruang di wilayah sekitarnya.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029

Ruang wilayah Kota Yogyakarta dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Negara Republik Indonesia, ruang tersebut disamping berfungsi sebagai sumberdaya juga memiliki keterbatasan yang merupakan wadah kegiatan dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan

penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah kota Yogyakarta.

Untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi di sekitarnya, dimana posisi Yogyakarta yang merupakan kawasan perkotaan dengan potensi pendidikan, pariwisata dan pelayanan jasa dan perdagangan, telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dasar pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

- a. Posisi Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Kedudukan Kota Yogyakarta berdasarkan lokasi berada di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah maupun di Provinsi D.I Yogyakarta sendiri. Hal ini memungkinkan terjadinya imbasan kegiatan ekonomi yang terjadi di kawasan tersebut (spill over effect) yang pada gilirannya sangat berpengaruh terhadap Kota Yogyakarta. Dengan adanya Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta diharapkan dapat mewujudkan pusat pertumbuhan baru di Provinsi D.I Yogyakarta yang memiliki akses pasar yang luas.
- b. Potensi Pariwisata. Kota Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia, berpeluang untuk mempromosikan industri pariwisata. Potensi pariwisata yang dimiliki tidak hanya pariwisata yang menampilkan keindahan alam saja, namun juga pariwisata yang menawarkan nuansa budaya khususnya budaya jawa dengan cita rasa seni yang tinggi serta pariwisata sejarah, pendidikan dan kuliner .
- c. Kelestarian Lingkungan. Perkembangan kota yang semakin pesat secara langsung berdampak terhadap kelestarian lingkungan, baik lingkungan hayati maupun hewani. Dampak terhadap lingkungan seperti pencemaran dan perubahan fungsi lahan, bila tidak diantisipasi dengan cermat dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kelestarian lingkungan perlu dikelola dengan serius dan dilakukan secara berkelanjutan sebagai kontrol keseimbangan alam agar dampak akibat kerusakan lingkungan dapat diminimalisir.

## **A. Azas, Visi Dan Misi**

### **1. Azas**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota disusun berazaskan :

- a. manfaat;
- b. kelestarian;



- c. keterpaduan;
- d. berkelanjutan;
- e. keterbukaan, persamaan, keadilan, perlindungan dan kepastian hukum;
- f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- g. kebersamaan dan kemitraan;
- h. perlindungan kepentingan umum;
- i. akuntabilitas.

## 2. Visi dan Misi

Pembangunan Kota diarahkan dengan **visi**, yaitu menjadikan Daerah Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

Untuk mewujudkan visi, maka arahan penataan ruang wilayah akan ditujukan untuk melaksanakan 9 (sembilan) **misi** pembangunan, yaitu:

- a. mewujudkan **daya saing** Daerah yang unggul dalam pelayanan jasa dan perdagangan untuk mencapai Daerah yang lebih makmur dan sejahtera, melalui penyediaan kawasan perdagangan dan jasa;
- b. mempertahankan predikat Daerah sebagai **Kota Pendidikan** dengan pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum;
- c. mempertahankan predikat Daerah sebagai **Kota Budaya dan Kota Perjuangan** yang menjadi salah satu tujuan wisata utama di Indonesia dengan menetapkan kawasan pembentuk citra kota;
- d. mewujudkan Daerah yang memiliki keadilan, demokratis dan berlandaskan hukum;
- e. mewujudkan Daerah yang aman, tertib, bersatu dan damai;
- f. mewujudkan pembangunan prasarana dan sarana khususnya fasilitas umum dan penyediaan barang publik yang berkualitas dan berkeadilan;
- g. mewujudkan Daerah yang nyaman dan ramah lingkungan;
- h. mewujudkan masyarakat Daerah yang bermoral, beretika, beradab, berbudaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- i. Mewujudkan Daerah Sehat.

## B. Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

**Tujuan** penataan ruang kota adalah mewujudkan :

- a. ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- b. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah
- c. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang Daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
- d. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;

- e. terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Yogyakarta;
- f. terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
- g. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

**Kebijakan dan strategi** penataan ruang wilayah daerah meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya dan;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis Daerah.

### **C. Rencana Struktur Ruang Wilayah**

Struktur Ruang Daerah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta. Rencana Struktur Ruang meliputi :

- 1. sistem perkotaan;
- 2. sistem jaringan transportasi;
- 3. sistem jaringan energi;
- 4. sistem jaringan telekomunikasi;
- 5. sistem prasarana pengelolaan lingkungan
- 6. sistem jaringan penerangan jalan.

#### **Sistem perkotaan**

Pengembangan sistem perkotaan diwujudkan berdasarkan :

- a. pengembangan struktur ruang kota;
- b. sistem pusat-pusat pelayanan kota;
- c. fungsi pusat permukiman kota.

Pengembangan struktur ruang kota dimaksudkan untuk pemeratakan pertumbuhan pembangunan diseluruh wilayah kota Yogyakarta yang meliputi :

- a. kawasan pusat kota di wilayah Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan;
- b. kawasan wisata budaya dikembangkan di kecamatan kraton, kecamatan pakualaman dan Kecamatan Kotagede;

- c. Kecamatan Umbulharjo merupakan kawasan prioritas yang harus dikembangkan dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain yang relatif sudah berkembang.

Sistem pusat-pusat pelayanan kota diwujudkan dalam:

- a. pusat pelayanan primer diarahkan untuk melayani masyarakat kota dan sekitarnya serta untuk mengarahkan perkembangan kota;
- b. pusat pelayanan sekunder diarahkan untuk melayani masyarakat kota dalam lingkup skala lokal.

Sistem pusat-pusat pelayanan kota direncanakan membentuk pusat kota, subpusat kota, pusat pelayanan lingkungan dan sub pusat pelayanan lingkungan.

Sistem pusat-pusat pelayanan kota meliputi :

- a. pusat pelayanan kota dengan skala pelayanan tingkat kota, kegiatan yang dikembangkan adalah kegiatan jasa dan perdagangan skala kota, regional, dan internasional, kegiatan pemerintahan kota, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kota terutama untuk budaya dan pariwisata.
- b. subpusat pelayanan kota untuk menciptakan pusat orientasi bagi penduduk kota setingkat kecamatan, yang terdiri dari komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat, seperti kegiatan perdagangan, jasa, fasilitas umum, dan fasilitas sosial dengan skala pelayanan tingkat kecamatan.
- c. pusat pelayanan lingkungan (ppl) dengan skala pelayanan lingkungan permukiman setingkat kelurahan, fasilitas yang ditampung berupa fasilitas pelayanan umum skala lingkungan permukiman, seperti sekolah lanjutan tingkat pertama (sltp), sekolah lanjutan tingkat atas (slta), puskesmas kelurahan, dan mesjid lingkungan.
- d. subpusat pelayanan lingkungan, dengan skala pelayanan lebih kecil dari ppl setingkat rukun warga.

Sistem pusat-pusat pelayanan kota berlokasi di Kecamatan Danurejan, Kecamatan Gedongtengen, dan Kecamatan Gondomanan, sub pusat kota tersebar di masing- masing kecamatan, sedangkan pusat pelayanan lingkungan tersebar di seluruh kelurahan dan sekitar kawasan permukiman.

Fungsi pusat permukiman kota terdapat pada pusat permukiman yang terdiri dari:

- a. pusat administrasi provinsi;
- b. pusat administrasi kota/kecamatan;
- c. pusat perdagangan dan jasa;
- d. pusat perhubungan dan komunikasi;
- e. pusat budaya dan pariwisata;
- f. pusat pelayanan sosial (kesehatan, pendidikan, agama);
- g. pusat pendidikan;
- h. pusat kegiatan pariwisata.

Fungsi pusat permukiman kota tersebar diseluruh Kecamatan yang disusun untuk kurun waktu 20 tahun.

### **Sistem Jaringan Transportasi**

Sistem Jaringan Transportasi meliputi Sistem Transportasi Darat dan Sistem Transportasi Udara. Sistem Transportasi Darat meliputi Sistem Jaringan Jalan dan Sistem Jaringan Kereta Api. Sistem Transportasi Darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Daerah yang meliputi:

1. terminal penumpang Tipe A di Giwangan dan sub terminal barang di Giwangan yang didukung oleh keberadaan ruas jalan arteri jalan lingkaran selatan;
2. sistem jaringan jalan kereta api Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan ditetapkan sebagai stasiun angkutan penumpang.

Sistem jaringan jalan diklasifikasikan berdasarkan fungsi jalan, yaitu:

- a. Jalan arteri primer di Daerah menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
- b. Jaringan jalan arteri primer wilayah kota meliputi sebagian dari ruas Jalan Lingkar Selatan (ring road) di Giwangan.
- c. Jaringan jalan arteri sekunder adalah jalan yang melewati wilayah Kota Yogyakarta yaitu Jalan Magelang, Jalan Kyai Mojo, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan RE Martadinata, Jalan Kapten Pierre Tendean, Jalan Bugisan, Jalan Sugeng Jeroni, Jalan Letjend. MT Haryono, Jalan Mayjend. Sutoyo, Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Menteri Supeno, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Ngeksigondo dan Jalan Gedong Kuning.
- d. Jalan kolektor sekunder, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
- e. Jalan lokal, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
- f. Jaringan jalan lingkungan di Daerah menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

Pengembangan sistem jaringan kereta api adalah dengan meningkatkan peran kereta api sebagai angkutan regional atau wilayah melalui pengembangan poros utama, timur - barat dan utara – selatan.

### **Sistem Jaringan Energi**

Sistem Jaringan Energi Listrik sebagai alat penerangan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dan juga untuk menggerakkan mesin-mesin secara mekanis yang akan mempercepat proses produksi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Penyediaan sumber daya atau energi listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Perusahaan

Listrik Negara (PLN) dan beberapa perusahaan yang menyediakan secara mandiri (swasta).

Pengembangan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Langkah-langkah strategis untuk memenuhi pasokan dan pelayanan energi listrik, yaitu:

- a. meningkatkan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik.
- b. menambah jaringan dan gardu listrik untuk melayani kawasan terbangun baru.
- c. penambahan gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder.
- d. memaksimalkan potensi sumber daya alam di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta. Pengembangan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat tersebar diseluruh Kecamatan.

### **Jaringan telekomunikasi**

Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan untuk kebutuhan informasi. Jaringan telekomunikasi dibedakan menjadi jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta lainnya yang dibedakan menjadi jaringan kabel dan jaringan nir kabel. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan. Pembangunan menara bersama tidak diperbolehkan pada lokasi bangunan benda cagar budaya.

### **Sistem pengelolaan lingkungan**

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi:

- a. sistem drainase;
- b. sistem persampahan;
- c. sistem penyediaan air bersih;
- d. sistem pengelolaan limbah.

Sistem drainase berupa jaringan pembuangan air hujan, dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, sumur peresapan dan kolam retensi/embung/pengendali banjir. Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan. Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan disusun berdasarkan rencana induk drainase. Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas :

- a. pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan ditingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan dan pengumpulan sampah ditingkat komunal;
- b. pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir.

Penyediaan air bersih meliputi: sistem air bersih perpipaan yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan atau masyarakat;

Sistem pengelolaan air limbah terdiri dari Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik kedalam septik tank individual, septik tank komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah. Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:

- a. saluran induk/primer;
- b. saluran penggelontor;
- c. saluran lateral/sekunder;
- d. pipa servis/tersier;
- e. sambungan rumah.

Saluran Induk/Primer merupakan Pipa besar yang digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa lateral. Saluran Penggelontor merupakan Sistem penggelontor untuk menjaga aliran pembersih dalam sistem pengolahan limbah yang dangkal. Saluran Lateral/Sekunder merupakan Pipa yang membentuk ujung atas sistem pengumpulan air limbah dan biasanya terletak dijalan ataupun tempat-tempat tertentu digunakan untuk mengalirkan air limbah dari pipa servis ke pipa induk. Pipa Servis/Tersier merupakan pipa yang digunakan untuk menghubungkan pipa sambungan rumah ke pipa lateral. Sambungan Rumah merupakan sambungan saluran pembuangan dari bangunan tempat pemakai yang dihubungkan ke jaringan air limbah domestik yang disediakan oleh pemerintah.

Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah kota dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase. Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah kota wajib disalurkan ke jaringan air limbah kota. Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah kota harus diproses dalam tangki septik dan atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air. Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jaringan air limbah tersebar diseluruh Kecamatan secara merata memenuhi kebutuhan masyarakat.

### **Sistem jaringan penerangan jalan**

Sistem jaringan penerangan jalan meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jaringan penerangan jalan diarahkan mendukung estetika dan Citra Kota.

## **D. Rencana Pola Ruang Wilayah**

### **Kawasan Lindung Daerah**

Kawasan Lindung Daerah meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. kawasan rawan bencana;

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sepadan sungai dan ruang terbuka hijau Kota Yogyakarta; Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang menunjukkan pentingnya untuk dilestarikan; Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang rawan gempa, tanah longsor dan erupsi vulkanis Gunung Merapi.

### **Kawasan Budidaya Daerah**

Rencana pengembangan kawasan budidaya Daerah terdiri dari :

- a. rencana kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah;
- b. rencana kawasan peruntukan pariwisata;
- c. rencana kawasan peruntukan permukiman;
- d. rencana kawasan peruntukan perdagangan dan jasa
- e. rencana kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya.

**Rencana penanganan kawasan peruntukan pariwisata** , diarahkan :

- a. mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota yang meliputi kawasan Malioboro dan kawasan Kraton;
- b. mengembangkan cluster-cluster kawasan pariwisata seperti kompleks Taman Sari, Prawirotaman, Kotagede, Taman Pintar, museum dan lainnya;
- c. memanfaatkan secara bijaksana obyek dan benda cagar budaya untuk kegiatan pariwisata melalui pengendalian pemanfaatan ruang;

**Rencana penanganan kawasan perumahan dan permukiman** diarahkan :

- a. pada kawasan terbangun yang sudah ada dengan cara mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/peningkatan kualitas ruang;
- b. peremajaan perumahan di kawasan-kawasan yang padat dan tidak memungkinkan lagi dilakukan pengembangan secara horisontal, antara lain dengan pola pengembangan perumahan secara vertikal (apartemen dan rumah susun);
- c. pengembangan permukiman skala besar dapat dilakukan dengan konsep konsolidasi lahan;

- d. penanganan kawasan kumuh di tengah kota dengan konsep penataan;
- e. kawasan kumuh yang tak bisa dikembangkan dan dikelola dengan cara seperti tersebut pada huruf d, dilakukan pemindahan (relokasi).

**Rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa,** diarahkan sebagai berikut:

- a. pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
- b. pengembangan Perdagangan dan Jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
- c. perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas;
- d. pengaturan jadwal waktu penyaluran (loading) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas;

**Rencana pengembangan kawasan pelayanan umum lainnya,** diarahkan sebagai berikut:

- a. Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu:
  - 1) mengupayakan terlayannya wilayah Daerah secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan Perguruan Tinggi;
  - 2) meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan dan lokasi sehingga para siswa merasa nyaman dalam kegiatan belajarnya.
- b. Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
  - 1) menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik dan rumah sakit;
  - 2) menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- c. Rencana pengelolaan peribadatan, yaitu dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya lahan dan potensi umat. Pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.
- d. Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu:
  - 1) fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan;
  - 2) pengembangan rekreasi terpadu dengan skala kota dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;
  - 3) pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain berlokasi sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Daerah.
- e. Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu:



- 1) fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya;
  - 2) perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada kawasan perdagangan dan jasa.
- f. Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman, yaitu:
- 1) pengembangan pekuburan umum diselaraskan dengan arahan pengembangan RTH kota;
  - 2) taman Makam Pahlawan tetap diarahkan pada lokasi yang ada yaitu di Kecamatan Umbulharjo.

## **E. Penetapan Kawasan Strategis**

### **Kawasan Strategis Pembentuk Citra Kota**

Penetapan Kawasan Strategis diarahkan untuk menetapkan kawasan yang di dalamnya terbentuk **Citra Kota** sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

Komponen Fisik Pembentuk Citra Kota

Komponen fisik pembentuk citra kota terdiri dari : jalur (path), simpul (node), pembatas (edge), blok lingkungan (district) dan tetenger (land mark). Pembentukan citra kota yang berkaitan dengan komponen fisik diarahkan pada usaha pelestarian dan pengembangan arsitektur kota yang mencakup tata ruang, tata bangunan dan tata hijau. Kriteria Penentuan Komponen Fisik Inti Pelestarian dan Inti Pengembangan

Kriteria untuk menentukan komponen fisik Citra Kota sebagai inti pelestarian didasarkan pada :

- a. mempunyai nilai filosofi dan atau religius-kultural;
- b. mempunyai nilai sejarah perjuangan bangsa;
- c. mempunyai nilai semangat dan wawasan kebangsaan;
- d. mempunyai nilai seni, keindahan dan sifat khas, dan
- e. mempunyai nilai arkeologi.

Kriteria untuk menentukan Citra Kota sebagai inti pengembangan didasarkan pada:

- a. mempunyai akar filosofi dan atau religius-kultural;
- b. mempunyai akar budaya;
- c. mempunyai masyarakat pendukung; dan
- d. mempunyai peluang pengembangan ekonomi selaras dengan citra kota.

### **Penetapan Citra Kota**

#### **Inti pelestarian Citra Kota**

Inti pelestarian Citra Kota terdapat pada 13 lokasi baik bangunan, rumah, taman, jalan maupun ornamen yang memiliki kekhususan kawasan kota dengan spesifik sebagai berikut:

- a. Sumbu Krapyak Kraton Tugu (Jalan DI. Panjaitan, Trikora, Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi) sebagai jalur kota yang menyiratkan citra filosofis dan peninggalan budaya;
- b. Masjid Besar Kauman, Masjid Mataram Kotagede, Gereja Antonius Kotabaru, Gereja Santo Yusuf Bintaran dan Kelenteng Gondomanan sebagai titik kota yang menyiratkan citra religio-kultural;
- c. Kraton Yogyakarta, Puro Paku Alaman dan Tugu sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah budaya;
- d. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya;
- e. Kota Gede sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra budaya;
- f. Monumen Sasana Wiratama Tegalrejo, Musium Jendral Sudirman, Musium Perjuangan, Musium Dewantara Kirtigriya, Monumen Ahmad Dahlan, Benteng Vredeborg, Gedung Agung, Masjid Syuhada dan bangunan lain yang mempunyai kaitan dengan sejarah perjuangan sebagai bangunan tetenger kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
- g. Jalan Suroto, Cik Ditiro sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya;
- h. Kotabaru sebagai kawasan kota yang menyiratkan citra perjuangan;
- i. Jalur Route Gerilya Jenderal Sudirman sebagai jalur kota yang menyiratkan citra sejarah perjuangan; j. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara sebagai titik kota yang menyiratkan citra peninggalan sejarah perjuangan;
- j. Taman Siswa sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan;
- k. Pasar Bringharjo sebagai titik kota yang menyiratkan citra budaya kegiatan ekonomi;
- l. Alur Sungai Winongo, Code dan Sungai Gajahwong sebagai jalur kota yang menyiratkan citra alami;
- m. Gembiraloka sebagai titik kota yang menyiratkan citra alami.

#### **Inti pengembangan citra kota**

Inti pengembangan citra kota terdapat dilokasi-lokasi sebagai berikut :

- a. Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Kawasan Beteng Vredeborg, Museum Dewantara, Museum Biologi, Museum Sonobudoyo dan Kebun plasma nutfah pisang sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan budaya dan pendidikan aktif dan pasif;
- b. bangunan-bangunan di dalam kawasan kota baru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan DR. Wahidin, rel KA Lempuyangan, Sungai Code yang masuk dalam daftar dilindungi menurut Undang-undang Benda Cagar Budaya, sebagai tetenger yang menyiratkan citra kejuangan serta kegiatan pendidikan aktif dan pasif;
- c. Jalan Tegalendu dan jalan Mondorakan, sebagai jalur kota yang menyiratkan citra budaya, pariwisata aktif dan pasif;

- d. Mandala Krida sebagai titik kota yang menyiratkan citra pendidikan aktif dan pasif;
- e. Kraton Yogyakarta, Puro Pakualaman dan Kotagede sebagai tetenger kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
- f. Jalan Mangkubumi, Malioboro, Ahmad Yani, Trikora, jend. Sudirman, pangeran Diponegoro, Ahmad Dahlan dan Panembahan Senopati sebagai jalur kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata pasif;
- g. Gembira Loka sebagai kawasan dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif;
- h. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pariwisata aktif dan pasif;
- i. Kridosono sebagai tetenger dan titik kota yang menyiratkan citra kegiatan pendidikan dan pariwisata/rekreasi aktif dan pasif.

### **Kawasan strategis penyangga citra kota**

Kawasan strategis penyangga citra kota merupakan pembatasan atau penyangga kawasan yang dapat berupa pembatas fisik maupun non-fisik dari kawasan budaya, pendidikan, perjuangan dan pariwisata, yang berlokasi sebagai berikut :

- a. Jeron Beteng Kraton dan jalan pembatas kawasan Kraton sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- b. sekitar Puro Pakualaman sebagai pembatas bercitra budaya;
- c. Kotagede sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya dan atau pariwisata;
- d. sekitar museum Tegalrejo sebagai pembatas bercitra budaya;
- e. Kawasan Malioboro dengan batas jalan Kyai Mojo, jalan Pangeran Diponegoro, jalan Jenderal Sudirman, Sungai Code, jalan Panembahan Senopati, jalan Ahmad Dahlan, Sungai Winongo sebagai kawasan, pembatas dan jalur bercitra budaya, pariwisata dan atau perjuangan;
- f. sekitar Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan sebagai pembatas bercitra budaya dan atau pariwisata;
- g. Kawasan Kotabaru dengan batas jalan Jenderal Sudirman, jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, rel kereta api, Sungai Code, sebagai kawasan, tetenger, pembatas dan jalur bercitra perjuangan dan atau pendidikan;
- h. sekitar Taman makam pahlawan Kusumanegara sebagai pembatas bercitra perjuangan;
- i. koridor Jalan Suroto dan Jalan Cik Di Tiro sebagai kawasan bercitra pendidikan;
- j. sekitar stadion Mandala Krida sebagai pembatas bercitra alami;
- k. jalan K.H. Wahid Hasyim, Letjen. S. Parman, Mayjen. MT. Haryono, Mayjen. Sutoyo, Brigjen Katamso, Menteri Supeno, Perintis Kemerdekaan, Kemas, Sultan Agung, Kusumanegara, Ipda Tut Harsono, Laksda Adi Sucipto, AM. Sangaji, Magelang, Kyai Mojo, HOS. Cokroaminoto, Kapten Piere Tendean,

Sugeng Jeroni, Parang Tritis, Menukan dan jalan imogiri sebagai jalur bercitra pariwisata;

- l. jalan Laksda Adisucipto, jalan Letjen. Urip Somoharjo, Jend. Sudirman, Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, HOS Cokroaminoto sebagai jalur dan pembatas bercitra pariwisata;
- m. sekitar Gembira Loka sebagai pembatas yang bercitra alami.

### **Pengaturan**

Pengaturan Inti pelestarian Citra Kota meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Keraton, Puro Paku Alam, Tugu dan tetenger lainnya yang berkaitan dengan sejarah budaya daerah, tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berwujud daerah bebas pandang yang mengelilingi tetenger;
- b. Museum Sonobudoyo, Museum Tegalrejo, Museum Perjuangan, Benteng Verdeburg dan Gedung Agung tidak boleh diubah bentuk fisiknya, dengan memberi jarak minimal setinggi komponen yang dilestarikan dan berwujud daerah bebas pandang yang mengelilinginya;
- c. Kotagede dan Kota Baru dibatasi perubahan tatanan fisik kawasannya, dengan memperhatikan pola keterkaitan bangunan – jalan – ruang terbuka;
- d. Sumbu Krapyak – Kraton – Tugu (jalan DI Panjaitan, Trikora, Jend. Ahmad Yani, Malioboro, Mangkubumi), tidak boleh diubah geometri dan pandangan bebas dikiri kanan jalan, melalui pembentukan ruang jalan dengan perbandingan antara lebar jalan dengan tinggi bangunan pembatas sebesar 2 : 1 atau tidak melebihi garis imajiner sudut 45 derajat dari sumbu jalan kearah samping. Suasana jalur dibentuk dengan pengaturan tata hijau sebagai pengarah dan pembentuk suasana, estetika dengan tanaman yang mencerminkan tata hijau lingkungan Keraton;
- e. Alun-alun Utara dan Alun-alun Selatan tidak boleh diubah geometri, keterbukaan ruang dan tata hijaunya;
- f. Taman Makam Pahlawan Kusumanegara tidak boleh diubah kesan kekhidmatan dan keterbukaannya, melalui pemisahan terhadap elemen kota sekelilingnya dengan jalur/ruang memanjang selebar minimal tanaman peneduh terdekat.

Pengaturan Inti Pengembangan Citra Kota dilakukan sebagai berikut :

- a. Tetenger/land mark Keraton dan Puro Pakualaman diatur dan dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan atau menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan aslinya;
- b. Tetenger/land mark Museum Sonobudoyo, museum Tegalrejo, museum Perjuangan dan benteng Vredeburg dilengkapi dengan fasilitas kepariwisataan, tanpa harus merubah fisik dan menambah kegiatan aktif yang tidak sesuai dengan kegiatan utamanya;
- c. Kawasan Mandala Krida perlu penambahan wadah kegiatan rekreasi aktif.

## **F. Rencana Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Serta Prasarana Dan Sarana Umum**

### **1. Ruang Terbuka Hijau Kota**

Kawasan RTH disediakan guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana meliputi taman kota, lapangan olah raga, lapangan upacara, jalur hijau, taman lingkungan dan pemakaman umum. RTH meliputi:

#### **1) RTH publik terdiri dari;**

- a) taman kota meliputi Taman Senopati, Kotabaru, Demangan, Abubakar Ali dan lainnya;
- b) kebun binatang yaitu Kebun Binatang Gembiraloka;
- c) pemakaman umum, meliputi Pakuncen, Gedongkiwo, Taman Makam Pahlawan Kusumanegara dan lainnya;
- d) lapangan olah raga meliputi, Mandalakrida, Kotagede, Mantrijeron dan lainnya; 5). lapangan upacara, meliputi lapangan Gedung Agung, Lapangan Balaikota dan lainnya;
- e) sempadan sungai sepanjang Sungai Code, Sungai Winongo, Sungai Gajahwong;
- f) jalur hijau meliputi Jalan Magelang, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Cik Ditiro, Jalan Suroto dan lainnya;
- g) taman lingkungan perumahan dan permukiman ;  
taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial.

2) ruang terbuka hijau privat berupa bentangan ruang terbuka hijau yang berada didalam persil perorangan termasuk didalamnya taman atap (roof garden). RTH publik direncanakan untuk mencapai minimal 20 % (dua puluh perseratus) dari luas wilayah administrasi Daerah. RTH privat direncanakan untuk dipertahankan minimal 10 % (sepuluh perseratus) dari luas wilayah administrasi Daerah. RTH Kota Yogyakarta dikelola dan dilestarikan untuk mempertahankan luasan minimal sebesar 30% dari luas wilayah administrasi Daerah;

### **2. Ruang Terbuka Non Hijau Kota**

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau Kota adalah bagian dari ruang terbuka baik berupa perkerasan (hardscape) maupun ruang lunak (softscape) yang dimanfaatkan untuk mendukung fungsi ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika serta dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana.

Ruang terbuka non hijau meliputi:

- a. parkir terbuka meliputi Taman Parkir Malioboro I, Taman Parkir Malioboro II, Taman Parkir Ngabean, Taman Parkir Limaran, Taman Parkir Senopati dan Taman Parkir Sriwedani;
- b. jalur pengaman jalan, median jalan, ruang milik rel kereta api dan pedestrian;
- c. taman rekreasi meliputi, taman pintar, purawisata, dan lainnya.

### 3. Jaringan Pejalan Kaki, Angkutan Umum, Parkir, Kegiatan Sektor Informal dan Ruang Evakuasi Bencana

#### 1) Jaringan Pejalan Kaki

Penyediaan jalur pejalan kaki mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel. Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani diarahkan untuk area khusus pejalan kaki (pedestrian). Penghuni di area khusus pejalan kaki diberikan kemudahan akses untuk melakukan aktivitas pengangkutan barang yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Kendaraan tidak bermotor difasilitasi dengan jalur kendaraan tidak bermotor.

#### 2) Angkutan Umum

Jaringan jalan angkutan umum berupa jalan bus perkotaan dan antar kota yang melintasi kota. Jalan angkutan umum, pengembangannya diarahkan pada penyediaan fasilitas penunjang angkutan umum.

Terminal adalah Terminal Penumpang Yogyakarta Tipe A di Giwangan. Halte adalah tempat perhentian untuk bus perkotaan reguler dan tempat perhentian khusus untuk bus Trans Jogja. Pengembangan terminal dan halte diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda serta kelancaran pergerakan orang. Lokasi penempatan halte untuk tempat pemberhentian bus perkotaan reguler dan tempat pemberhentian khusus untuk bus Trans Jogja mempertimbangkan kapasitas jalan, Citra Kota dan kebutuhan masyarakat pengguna.

#### 3) Parkir

Fasilitas parkir terdiri dari parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir. Penyelenggaraan parkir dan fasilitasnya mempertimbangkan intensitas dan macam kegiatan, besaran ruang persil dan lebar jalan.

Penetapan fasilitas parkir diatur sebagai berikut :

- a) lokasi kegiatan harus menyediakan tempat parkir di luar badan jalan sesuai ketentuan perhitungan perkiraan besaran ruang parkir;
- b) apabila lokasi terdiri dari kelompok kegiatan dengan besaran ruang persil kecil atau pertimbangan tertentu maka penyedia tempat parkir di luar badan jalan dilakukan secara kolektif;
- c) apabila lokasi terdiri dari kegiatan dengan intensitas rendah dan besaran ruang kecil maka atas pertimbangan tertentu dapat dilakukan pada badan jalan.

#### 4) Sektor Informal

Pengaturan tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

#### 5) Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diidentifikasi mempunyai kondisi sering dan/atau berpotensi terjadi bencana yang

disebabkan oleh alam. Penanganan terhadap bencana di Daerah berupa penyediaan ruang dan pengaturan jalur evakuasi bencana.

#### **3.4.1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini Kota Yogyakarta dalam penyusunan RPJMD Kota Yogyakarta menyusun KRP berupa RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 disertai juga penyusunan KLHS-RPJMD sebagai dokumen yang berisi pedoman dalam penyusunan RPJMD agar KRP yang berwawasan lingkungan dapat terjamin sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dicapai 5 (lima) tahun mendatang. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan daerah, RPJMD Kota Yogyakarta juga perlu dikaji yang berkaitan dengan aspek lingkungan dengan menyusun KLHS.

Penyusunan KLHS RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dilakukan dengan partisipasi para *stakeholders* meliputi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, masyarakat (komunitas, Badan Koordinasi Masyarakat (BKM)), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)) dan akademisi. Hasil KLHS RPJMD yang didapat merupakan kesepakatan bersama dengan para Pemangku kepentingan.

Hasil KLHS-RPJMD memberikan 4 (empat) program untuk lebih diprioritaskan karena berdasar hasil partisipasi bersama pemangku kepentingan. Tidak mempunyai pengaruh dampak negative besar dibandingkan program lainnya, keempat program tersebut adalah : Program Pengembangan Industri Logam, Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja, Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata dan Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Telaah pengaruh KRP dalam KLHS diatur agar dapat menjawab hal-hal diantaranya: kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan atau jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Penentuan daya dukung lingkungan hidup dilakukan dengan cara mengetahui kapasitas lingkungan alam dan sumber daya untuk mendukung kegiatan manusia/penduduk yang menggunakan ruang bagi kelangsungan hidup. Daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan adanya rencana pembangunan pada jangka menengah yang akan datang dapat mengakibatkan penurunan-penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota Yogyakarta tetapi masih dalam ambang batas dan kegiatan-kegiatan masih dapat dilakukan di Kota Yogyakarta. Pengaruh KRP terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah terjadinya penurunan kualitas berupa pencemaran, munculnya limbah infeksius dan sampah domestik. KRP juga berpengaruh terhadap menurunnya daya dukung dan daya tampung terhadap air tanah. Namun, KRP juga berdampak dalam peningkatan daya tampung lingkungan. Seperti akses jalan yang menjadi lancar, sehingga dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan dari emisi gas kendaraan.

Perkiraan dampak dan risiko KRP yang dibuat terhadap lingkungan hidup merupakan analisa dampak dan resiko yang timbul akibat penerapan KRP. Dampak dan resiko dari KRP yang telah dibuat terhadap lingkungan diantaranya: pencemaran terhadap air sungai dan air tanah, meningkatnya jumlah wisatawan yang berpotensi meningkatkan jumlah limbah dan sampah, dan terurainya kemacetan yang membuat tingkat kecepatan lalu lintas meningkat. Namun, disisi lain potensi fatalitas kecelakaan pun meningkat.

Pengaruh KRP yang dibuat terhadap kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan analisa kinerja layanan atau jasa ekosistem ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya persediaan air bersih, tanah dan udara. Kinerja layanan ekosistem di kota Yogyakarta berkaitan dengan persediaan air bersih yang merupakan sumber daya takterbarukan, sehingga nilai air disini menjadi sangat penting untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungannya sehingga akan muncul alternatif penggunaan air tidak hanya berasal dari air tanah.

Pengaruh KRP dengan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam merupakan peningkatan atau penurunan efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang terjadi ketika KRP diterapkan. Pengaruh tersebut diantaranya: menurunnya kualitas dan kuantitas efisiensi pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA), khususnya air dan udara, serta meningkatnya efisiensi berupa mobilitas yang lebih tinggi sedangkan biaya operasional lebih rendah. Diharapkan dengan ini, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam menjadi penyadaran ke depannya agar dampak negatif terhadap eksploitasi sumber daya alam tidak terjadi di kota Yogyakarta.

Pengaruh KRP terhadap tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan analisa mengenai kerentanan dan adaptasi manusia terhadap perubahan iklim yang terjadi di Kota Yogyakarta apabila KRP



dilaksanakan. Pengaruh tersebut adalah adanya kerentanan terhadap perubahan temperatur udara yang semakin tinggi.

Pengaruh KRP terhadap tingkat ketahanan keanekaragaman hayati merupakan analisa pengaruh KRP pada tingkat ketahanan keanekaragaman hayati di Kota Yogyakarta ketika diaplikasikan. Pengaruh tersebut diantaranya: terjadi penambahan keanekaragaman hayati di lokasi tertentu di Kota Yogyakarta dan menurunnya tingkat ketahanan serta potensi keanekaragaman hayati di beberapa lokasi karena terjadi alih fungsi lahan.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang kemungkinan disebabkan karena belum tersedianya regulasi dan kelembagaan formal yang khusus menangani tata ruang sehingga masih ada tumpang tindih kewenangan antarinstansi, atau ketidakjelasan pembagian tanggung jawab pada instansi. Diperlukan instansi yang secara khusus bertanggungjawab menangani tata ruang. Hal ini akan menimbulkan permasalahan perkotaan di masa datang yaitu perkembangan kota akan menjadi tidak tertata dan tidak terkendali. Dalam skala nasional, RPJMN tahun 2015-2019 jugamencantumkan/mancantumkan perlunya peningkatan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis melalui peran dan kerjasama beberapa instansi lintas sektor.

Demi terwujudnya pembangunan wilayah perkotaan yang berkelanjutan, diperlukan penataan ruang sesuai dengan daya dukung wilayah yang ada. Peran lembaga khusus yang menagai pengendalian pemanfaatan ruang diharapkan mampu focus kepada masalah penataan ruang. Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berfungsi sesuai dengan kemampuan wilayahnya, dicerminkan dengan sarana prasarana perkotaan memadai, kelancaran perhubungan dan lalu lintas, serta standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan yang baik dan seimbang. Pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang optimal diindikasikan dari rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai, kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat dan rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai. Tersedianya lembaga khusus untuk menangani penataan ruang diharapkan mampu menangani masalah berupa alih fungsi lahan, keterbatasan ruang publik, ruang terbuka hijau dan penggunaan lahan yang tidak sesuai fungsi kawasan sehingga tidak akan menjadi masalah dasar pada perkotaan untuk perencanaan kedepan.

Isu strategis yang lain terkait tata ruang adalah ruang terbuka hijau dan keterbukaan tata ruang untuk pembangunan pariwisata. Alokasi 30persen ruang terbuka hijau dari luas wilayah Kota Yogyakarta perlu segera diwujudkan. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Yogyakarta dari tahun 2009-2013 cenderung mengalami penurunan, hal ini dikarenakan luasan ruang terbuka hijau yang tersedia terus meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi juga luas wilayah ber HPL/HGB terus bertambah. Keberadaan RTH bagi perencanaan pariwisata juga dapat memberikan dampak positif terkait dengan adanya ruang yang

dapat dimanfaatkan untuk atraksi wisata. Alokasi lahan parkir di Kota Yogyakarta bagi pariwisata maupun secara umum juga perlu dituangkan dalam tata ruang, mengingat keterbatasan area parkir saat ini yang dimiliki.

Ketersediaan ruang publik di wilayah perkotaan merupakan isu yang selalu menjadi sorotan. Kecenderungan perubahan alih fungsi lahan dari ruang publik menjadi ruang privat yang tidak diimbangi dengan prasarana ruang publik pengganti menjadi akan menjadi permasalahan sosial. Kota Yogyakarta juga mengalami hal yang sama, dapat dilihat dari alih fungsi pemanfaatan lahan dari Taman Hiburan Rakyat (THR) dengan luas 24.690 m<sup>2</sup> yang selama ini menjadi area rekreasi warga kota, berubah pemanfaatannya menjadi ruang privat komersial yakni hotel. Ini mengakibatkan area rekreasi publik, bertemunya warga kota dari berbagai lapisan sosial semakin berkurang, sementara ruang publik yang dapat menggantikannya belum tersedia. Ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai ruang public juga diperlukan sebagai sarana berinteraksi masyarakat dan untuk menciptakan Kota Yogyakarta yang nyaman.

Disisi lain permasalahan dan Isu Strategis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup meliputi :

- a. kelestarian lingkungan kota yang berkelanjutan kurang dapat terjaga,
- b. sarana prasarana perkotaan kurang memadai,
- c. kelancaran perhubungan dan lalu lintas,
- d. standar kualitas lingkungan perumahan dan perkotaan meningkat
- e. rendah (kurang) atau tidak adanya fungsi lindung kawasan sempadan sungai,
- f. kecenderungan perubahan peruntukan ruang publik menjadi ruang privat

---

### TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Pertanahan Kota Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanahan dan tata ruang, dalam rangka mendukung Visi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu; “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan”, serta melihat hasil analisa internal dan eksternal, kondisi umum daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 tahun 2017 tentang tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kota Yogyakarta.maka visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

***“Tertib pertanahan dan Penataan Ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan”***

Misi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dalam mendukung Visi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta diatas, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan penataan ruang.
2. Menciptakan tertib administrasi dan Tertib Penggunaan Pertanahan..

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama enam tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun ke depan.

Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta beserta indikator kerjanya, yaitu sebagai berikut:

## 1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah :

- a. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.
- b. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.

## 2. Sasaran

Sasaran yang hendak diwujudkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- a. Kinerja penyelenggaraan penataan ruang meningkat dari 47,90% menjadi 81,97%.
- b. Tertib administrasi pertanahan dari 30,07% menjadi 55,08%.



---

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu "***Tertib pertanahan dan Penataan Ruang yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan***", memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu enam tahun.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama enam tahun mulai 2017 sampai dengan 2022. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan dalam mendukung tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

#### 1. Strategi

- a. Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang;
- b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang;
- c. Optimalisasi pengelolaan pertanahan.

#### 2. Kebijakan

- a. Meningkatkan penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.  
Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang dengan indikator program persentase penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.
- b. Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.  
Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Pengendalian Tata Ruang dengan indikator program persentase penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.
- c. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.  
Kebijakan ini dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pertanahan dengan indikator program persentase pensertifikatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta dan persentase tertib administrasi pemenuhan kebutuhan tanah.

---

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan Program-program sebagai berikut :

**a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Terdiri dari Kegiatan :

1. Penyediaan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi
2. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

**b. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur**

Terdiri dari Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor
2. Penyediaan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

**c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**

**Capaian Kinerja dan Keuangan**

**Terdiri dari Kegiatan :**

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

**d. Program Pembinaan Tata Ruang**

Terdiri dari Kegiatan :

1. Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci
2. Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan
3. Pembinaan Tata Ruang

**e. Program Pengendalian Tata Ruang**

Terdiri dari Kegiatan :

1. Pengendalian Tata Ruang
2. Pengawasan Tata Ruang
3. Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang

**f. Program Pengelolaan Pertanahan**

Terdiri dari Kegiatan :

1. Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan
2. Pemanfaatan Pertanahan
3. Penyelesaian Masalah Pertanahan

Untuk Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.27 sebagai berikut:





---

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 merupakan bagian dari rangkaian pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang Sistem Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kota Yogyakarta mengampu 2 (dua) bidang urusan yaitu Urusan di Bidang Pertanahan dan Urusan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Masing-masing Urusan mempunyai indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Secara lebih rinci untuk kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam tabel T-C.28 sebagai berikut :



## **BAB VIII**

---

### **PENUTUP**

Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 sebagai bagian dari rangkaian pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang Sistem Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RPJMD.

Yogyakarta, 14 Desember 2017

KEPALA

Ttd

Ir. Hari Setyowacono, MT.

NIP. 19640126 199303 1 005

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan Sasa

No.	Bidang Urusan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	42.32	47.90	55.83	64.25	70.58	77.25
2.	Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	29.35	30.07	35.07	40.08	45.08	50.08

Yogyakarta, D

iran RPJMD

	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 6	
10	11
81.97	81.97
55.08	55.08

Desember 2017

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang Mengacu pada Tujuan dan

No.	Bidang Urusan	Indikator	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra OPD	Target Capaian Setiap Tahun				
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	42.32	47.90	55.83	64.25	70.58	77.25
2.	Pertanahan	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	29.35	30.07	92.41	94.95	96.86	98.77

Yogyakarta, Des

1 Sasaran RPJMD

	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
Tahun 6	
10	11
81.97	81.97
100.00	100.00

sember 2018

**TABEL T-C.23.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KOTA YOGYAKARTA**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Cakupan Rencana Rinci Tata Ruang dan Kawasan Strategis Kota.				62%	64%	66%	68%	70%	62%	64%	66%	68%	70%
2.	Terwujudnya Fasilitasi Permasalahan Pertanahan.					75%	80%	85%	90%		75%	80%	85%	90%



RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
1	2	3	4	5
100%	100%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%



Realisasi dan Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan	
3	4	5	Anggaran	Realisasi
73.69	97.13	0	357,851,600	237,397,820
51.18	85.14	94.87	15,714,047,236	10,758,887,335

**Tabel T-C.25.**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SA		
				1	2	3
1	Meningkatkan Kesesuaian penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.	47.90	55.83	64.25
2	Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.	Tertib Administrasi Pertanahan Meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.	30.07	35.07	40.08

ASARAN PADA TAHUN KE		
4	5	6
70.58	77.25	81.97
45.08	50.08	55.08

Tabel T-C.26  
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan dan Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak pada Nilai Keistimewaan.

Misi 5 : Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	
Mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib dan berkelanjutan.	Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Meningkat.	1.	Peningkatan pengaturan dan pembinaan tata ruang.
		2.	Peningkatan efektifitas pelaksanaan dan pengendalian tata ruang.
	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	3.	Optimalisasi pengelolaan pertanahan.

sa yang Berdaya Saing Kuat u

Kebijakan

Meningkatkan penilaian pengaturan dan pembinaan tata ruang.

Meningkatkan penilaian pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan tata ruang.

Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.

**Tabel T.C-27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG**  
**KOTA YOGYAKARTA**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Ta
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Meningkatkan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.	Kinerja Penyelenggaraan penataan ruang meningkat	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.		Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	52.30%	957,496,916	61.40%	1,702,576,390	72.00%	1,872,834,029	79.40%	2,060,117,432	86.50%
				Pengendalian Tata Ruang	Persentase Pelaksanaan dan Pengendalian Tata Ruang	43.50%	578,020,416	50.25%	1,001,031,540	56.50%	1,101,134,694	61.75%	1,211,248,163	68.00%
Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan	Tertib administrasi pertanahan meningkat.	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan.		Pengelolaan Pertanahan	Persentase pensertifikatan tanah aset Pemkot.	29.40%	224,725,000	36.70%	511,277,200	44.00%	562,404,920	51.30%	618,645,412	58.59%
					Persentase Tertib Administrasi pemenuhan kebutuhan Pertanahan	31.38%	33,930,443,712	31.92%	16,502,883,650	32.47%	18,153,172,015	33.02%	19,968,489,217	33.56%



Tahun 5	Tahun 6		Unit Kerja	Lokasi
	Rp	Target		
16	17	18	19	20
2,266,129,175	88.48%	2,492,742,093		
1,332,372,980	75.45%	1,465,610,278		
680,509,953	65.89%	748,560,949		
21,965,338,138	34.11%	24,161,871,952		



Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
11
81.97
55.08